



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor OT.01.01/Menkes/597/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretariat Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat UPTD Puskesmas selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah Jaringan Pelayanan Puskesmas yang ada di wilayah Kota Ambon, terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Kelurahan.
12. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah Kota Ambon, terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KATEGORI PUSKESMAS
Pasal 2

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraannya, maka pembentukan puskesmas dikategorikan menjadi:

- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan;
- b. Puskesmas Kawasan Perdesaan;
- c. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
- d. Puskesmas Rawat Inap; dan
- e. Puskesmas Non Rawat Inap.

Pasal 3

- (1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:
 - a. Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa;
 - b. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel;
 - c. Lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
 - d. Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - d. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut:
 - a. Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraris;
 - b. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;
 - c. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh persen); dan
 - d. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan.

Pasal 5

- (1) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
 - b. Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
 - c. Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan;
 - b. Dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;
 - c. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - e. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- f. Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/*cluster* dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 6

Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Ambon berdasarkan kategori puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Puskesmas Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Airlow;
 - b. Puskesmas Amahusu;
 - c. Puskesmas Air Salobar;
 - d. Puskesmas Benteng;
 - e. Puskesmas Waihaong;
 - f. Puskesmas Urimessing;
 - g. Puskesmas Kayu Putih;
 - h. Puskesmas Karang Panjang;
 - i. Puskesmas Belakang Soya;
 - j. Puskesmas Rijali;
 - k. Puskesmas Waihoka;
 - l. Puskesmas Air Besar;
 - m. Puskesmas Galala/Hative Kecil;
 - n. Puskesmas Christina Martha Tiahahu;
 - o. Puskesmas Lateri;
 - p. Puskesmas Halong;
 - q. Puskesmas Passo;
 - r. Puskesmas Nania;
 - s. Puskesmas Poka/Rumah Tiga;
 - t. Puskesmas Laha/Tawiri;
 - u. Puskesmas Hutumury; dan
 - v. Puskesmas Kilang.

- (3) Puskesmas Hutumury sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf u, diberikan tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) Puskesmas merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 11

Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pencegahan penyakit mata;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi Puskesmas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan administrasi UPTD Puskesmas;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi Puskesmas Perkotaan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:

- a. Kepala Puskesmas;

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
- d. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
- e. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
- f. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Puskesmas

Pasal 13

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang penyelenggaraan program program kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 14

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan fungsi manajerial puskesmas;
- b. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerja puskesmas;
- c. Pengkoordinasian kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Pengkordinasian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- e. Pengkoordinasian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- f. Pengkordinasian kegiatan pembinaan terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana puskesmas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi dan urusan rumah tangga puskesmas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, merupakan unsur staf yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Puskesmas serta pelayanan administratif.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD Puskesmas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD Puskesmas;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik dan budaya kerja;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 3

Penanggungjawab UKM Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional usaha kesehatan masyarakat (UKM) esensial serta kegiatan operasional keperawatan masyarakat.

Pasal 18

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. Pelaksanaan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. Pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Pelaksanaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- g. Penyusunan laporan kinerja; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 4

Penanggungjawab UKM Pengembangan

Pasal 19

Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional usaha kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan.

Pasal 20

Penanggungjawab UKM Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan indera;
- f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia;
- g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja;
- h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Penyusunan laporan kinerja; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 5

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 21

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional usaha kesehatan perorangan (UKP), kefarmasian dan laboratorium.

Pasal 22

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. Pelaksanaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat ;
- e. Pelaksanaan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. Pelaksanaan pelayanan persalinan;
- g. Pelaksanaan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
- i. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- j. Penyusunan laporan kinerja; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 6

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan

Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 24

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan pada puskesmas pembantu;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan puskesmas keliling;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan oleh bidan desa;
- d. Pelaksanaan koordinasi jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Penyusunan laporan kinerja; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 7

Bagan Susunan Organisasi

Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jabatan ASN dan Eselonisasi

Pasal 26

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dijabat oleh Tenaga Fungsional Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan Jabatan Non Struktural.
- (3) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab UKM Pengembangan, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Serta Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, merupakan Jabatan Non Struktural.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan bidang kesehatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Puskesmas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar Puskesmas.

Pasal 28

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab UKM Pengembangan, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkup Puskesmas, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Puskesmas yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan sampai dengan dilantiknya Kepala Puskesmas berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,




ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,

Richard Louhenapessy
dr RICHARD LOUHENAPESSY